



P U T U S A N

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **YOHANIS MAROKO,SH. - ADVOKAD dari LBH SIKAP** beralamat Kantor di Jalan Pandan Arum No. 2 RT 32 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Agustus 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara berturut-turut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 'V'.
 - 1 (satu) buah celana trening panjang warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA:

Bahwa ia [REDACTED] pertama kali pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, kedua kali pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di eks lokasi Manggar Sari di Jalan Manggar Indah Rt. 31 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara berturut-turut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban [REDACTED] mengenal Terdakwa Okta Sutiono Bin Susanto dari akun Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di Taman Tiga Generasi, setelah itu anak korban dan Terdakwa resmi berpacaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita anak korban diajak ke tempat penyewaan kamar oleh Terdakwa yang mana anak korban dijemput di Gang rumah anak korban daerah Sepinggan. Sesampainya di penyewaan kamar anak korban dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban bermain handphone masing-masing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju anak korban, setelah itu Terdakwa membuka bra yang dipakai anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa mencium leher dan dada anak korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap payudara milik anak korban lagi, setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah anak korban sekira pukul 18.00 wita.
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita anak korban diajak lagi oleh Terdakwa ke penyewaan kamar di daerah Batakan, sesampainya di tempat tersebut anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung membuka baju anak korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, setelah menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban berciuman bibir dan pada saat berciuman tangan Terdakwa



memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban membuka celana masing-masing, setelah itu anak korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas badan anak korban, kemudian anak korban langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkannya masuk dan keluar selama kurang lebih \pm 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu anak korban menggunakan pakaian dan duduk bermain handphone sedangkan Terdakwa makan, setelah selesai makan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kembali, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama \pm 25 (dua puluh lima) menit, setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa mengantar anak korban sekira pukul 17.30 wita ke rumah anak korban.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita saksi Anna Yuliana Munster yang merupakan ibu kandung anak korban melihat postingan di akun Facebook milik anak korban bahwa ada yang mengirimkan gambar anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi Anna Yuliana Munster tidak terima dan melaporkan ke Polsek Balikpapan Timur.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : B/VER/9/V/2022/Rumkit tanggal 07 Mei 2022 oleh dr. Kristanti Andarini dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, An. [REDACTED], pada korban ditemukan:

Pemeriksaan Fisik :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan di selaput dara dimana robekan hingga dasar pada arah jam satu lima dan sembilan searah dengan jarum jam selain itu juga ditemukan robekan tidak sampai dasar pada arah jam tujuh dan dua belas searah jarum jam titik tidak tampak pendarahan maupun kemerahan pada robekan tersebut selain itu ditemukan cairan keputihan disekitar alat kelamin korban titik

Kesimpulan

Pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam satu, lima dan sembilan. Dan juga ditemukan robekan tidak sampai dasar di arah jam tujuh dan dua belas ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai adanya kekerasan benda tumpul. Hal ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa ia [REDACTED] pertama kali pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, kedua kali pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di eks lokasi Manggar Sari di Jalan Manggar Indah Rt. 31 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara berturut-turut melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban [REDACTED] mengenal Terdakwa Okta Sutiono Bin Susanto dari akun Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di Taman Tiga Generasi, setelah itu anak korban dan Terdakwa resmi berpacaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita anak korban diajak ke tempat penyewaan kamar oleh Terdakwa yang mana anak korban dijemput di Gang rumah anak korban daerah Sepinggian. Sesampainya di penyewaan kamar anak korban dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban bermain handphone masing-masing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju anak korban, setelah itu Terdakwa membuka bra yang dipakai anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa mencium leher dan dada anak korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap payudara milik anak korban lagi, setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah anak korban sekira pukul 18.00 wita.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita anak korban diajak lagi oleh Terdakwa ke penyewaan kamar di daerah Batakan, sesampainya ditempat tersebut anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung membuka baju anak korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, setelah menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban berciuman bibir dan pada saat berciuman tangan Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban membuka celana masing-masing, setelah itu anak korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas badan anak korban, kemudian anak korban langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkannya masuk dan keluar selama kurang lebih ± 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu anak korban menggunakan pakaian dan duduk bermain handphone sedangkan Terdakwa makan, setelah selesai makan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kembali, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama ± 25 (dua puluh lima) menit, setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa mengantar anak korban sekira pukul 17.30 wita ke rumah anak korban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita saksi Anna Yuliana Munster yang merupakan ibu kandung anak korban melihat postingan di akun Facebook milik anak korban bahwa ada yang mengirimkan gambar anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi Anna Yuliana Munster tidak terima dan melaporkan ke Polsek Balikpapan Timur.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : B/VER/9/V/2022/Rumkit tanggal 07 Mei 2022 oleh dr. Kristanti Andarini dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, An. Lea Munster, pada korban ditemukan:
Pemeriksaan Fisik :
Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan di selaput dara dimana robekan hingga dasar pada arah jam satu lima dan sembilan searah dengan jarum jam selain itu juga ditemukan robekan tidak sampai dasar pada arah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam tujuh dan dua belas searah jarum jam titik tidak tampak pendarahan maupun kemerahan pada robekan tersebut selain itu ditemukan cairan keputihan disekitar alat kelamin korban titik

Kesimpulan

Pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam satu, lima dan sembilan. Dan juga ditemukan robekan tidak sampai dasar di arah jam tujuh dan dua belas, dicurigai adanya kekerasan benda tumpul. Hal ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau Ketiga :

Bahwa ia OKTA SUTIONO Alias OKTA Bin SUSANTO pertama kali pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, kedua kali pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di eks lokasi Manggar Sari di Jalan Manggar Indah Rt. 31 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara berturut-turut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban [REDACTED] mengenal Terdakwa Okta Sutiono Bin Susanto dari akun Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di Taman Tiga Generasi, setelah itu anak korban dan Terdakwa resmi berpacaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita anak korban diajak ke tempat penyewaan kamar oleh Terdakwa yang mana anak korban dijemput di Gang rumah anak korban daerah Sepinggian. Sesampainya di penyewaan kamar anak korban dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban bermain handphone masing-masing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju



anak korban, setelah itu Terdakwa membuka bra yang dipakai anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa mencium leher dan dada anak korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap payudara milik anak korban lagi, setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah anak korban sekira pukul 18.00 wita.

- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita anak korban diajak lagi oleh Terdakwa ke penyewaan kamar di daerah Batakan, sesampainya ditempat tersebut anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung membuka baju anak korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, setelah menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban berciuman bibir dan pada saat berciuman tangan Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban membuka celana masing-masing, setelah itu anak korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas badan anak korban, kemudian anak korban langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkannya masuk dan keluar selama kurang lebih ± 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu anak korban menggunakan pakaian dan duduk bermain handphone sedangkan Terdakwa makan, setelah selesai makan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kembali, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama ± 25 (dua puluh lima) menit, setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa mengantar anak korban sekira pukul 17.30 wita ke rumah anak korban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita saksi Anna Yuliana Munster yang merupakan ibu kandung anak korban melihat postingan di akun Facebook milik anak korban bahwa ada yang mengirimkan gambar anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi Anna Yuliana Munster tidak terima dan melaporkan ke Polsek Balikpapan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : B/VER/9/V/2022/Rumkit tanggal 07 Mei 2022 oleh dr. Kristanti Andarini dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, An. Lea Munster, pada korban ditemukan:

Pemeriksaan Fisik :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan di selaput dara dimana robekan hingga dasar pada arah jam satu lima dan sembilan searah dengan jarum jam selain itu juga ditemukan robekan tidak sampai dasar pada arah jam tujuh dan dua belas searah jarum jam titik tidak tampak pendarahan maupun kemerahan pada robekan tersebut selain itu ditemukan cairan keputihan disekitar alat kelamin korban titik

Kesimpulan

Pada korban seorang perempuan umur lima belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar di arah jam satu, lima dan sembilan. Dan juga ditemukan robekan tidak sampai dasar di arah jam tujuh dan dua belas, dicurigai adanya kekerasan benda tumpul. Hal ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNA YULIANA MUNSTER Anak Dari ADOLOP, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 14.00 wita di Jl. Manggar Damai Rt. 31 No. - Kel Manggar Kec Balikpapan Timur. Dan yang menjadi korban adalah anak korban Lea Munster Als Lea Anak dari Samuel Munster, sedangkan yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Okta Sutiono Bin Susanto.
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan anak di bawah umur tersebut karena saksi melihat kiriman di Facebook milik anak korban bahwa ada gambar anak korban yang melakukan hubungan suami istri, mendapati



hal tersebut Saksi keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur.

- Bahwa anak korban tinggal dengan anak kandung Saksi yang bernama Devi Alher Munster di daerah di Perum LKI Sepinggian, sehingga Saksi berbeda rumah dengan anak korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan anak korban dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita Saksi membuka akun Facebook milik anak korban, kemudian Saksi melihat ada akun yang mengirimkan video/ gambar anak korban yang sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, melihat kejadian tersebut Saksi langsung membangunkan anak korban yang sedang tidur tersebut namun kondisi Saksi tidak baik sehingga Saksi langsung kaget dan merasa lemas karena ada riwayat penyakit jantung sehingga Saksi diam dahulu, kemudian Saksi bertanya “ini siapa yang kirim” dan anak korban menjawab bahwa anak korban tidak tahu siapa yang mengirim video tersebut, setelah itu keluarga Saksi sudah mengetahui karena ada keluarga juga yang sudah mengetahui lebih dulu, Saksi dan keluarga Saksi mencari tempat tinggal Terdakwa dan saat itu berhasil menemukan di daerah Teritip, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur.
- Bahwa anak korban saat meninggalkan rumah tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kakaknya.

Atas keterangan saksi tersebut, m. Terdakwa membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Terdakwa OKTA Sutiono Bin Susanto dan menjadi korban adalah anak korban.
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar anak korban.



- Bahwa persetubuhan yang anak korban maksud adalah awalnya pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita anak korban diajak ke tempat penyewaan kamar oleh Terdakwa, dan saat sudah di penyewaan kamar Anak korban dipeluk oleh Terdakwa, setelah dipeluk Terdakwa dan Anak korban bermain Handphone masing-masing, kemudian Anak korban disuruh membuka baju anak korban, kemudian BRA yang Anak korban gunakan dilepaskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban setelah itu mencium leher, lalu dada Anak korban hingga menghisap payudara milik Anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit, kemudian Anak korban diantar pulang ke rumah Anak korban sekira pukul 18.00 wita. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita Anak korban di ajak lagi oleh Terdakwa ke penyewaan kamar di daerah Batakan sesampainya di sana Anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa kemudian Anak korban langsung membuka baju Anak korban dan saat itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban sebelah kanan dan kiri selama 3 (tiga) menit, setelah itu Anak korban dan Terdakwa berciuman bibir dan pada saat berciuman tangan Terdakwa memegang payudara Terdakwa, setelah itu Anak korban membuka celana Anak korban dan Terdakwa langsung membuka celana yang dia pakai, saat itu Anak korban berbaring dan berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Terdakwa, lalu menggerakannya masuk dan keluar selama kurang lebih + 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membersihkan alat kelamin miliknya, kemudian Anak korban di suruh menghisap alat kelamin Terdakwa dan Anak korban menghisap kemaluannya selama + 3 (tiga) menit, setelah itu Anak korban duduk bermain Handphone dan Terdakwa makan.
- Bahwa Anak korban di ajak berhubungan badan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) hari pada tanggal 30 April 2022 tersebut.
- Bahwa Terdakwa berkata “ayo ngewe, nanti aku buangnya di luar, kamu gak akan hamil” dan Anak korban menjawab “Ya sudah”.
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa posisi Anak korban berada di bawah badan Terdakwa dan Terdakwa pernah



menyuruh Anak korban untuk pindah posisi di atas badan dari Terdakwa hanya saja Anak korban tidak mau.

- Bahwa Anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 15 Tahun 9 bulan sedangkan Terdakwa umurnya 23 tahun.
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban menggunakan baju warna hitam, celana panjang warna coklat, underwear abu-abu tua, sedangkan bra warna hitam, untuk Terdakwa Anak korban lupa Terdakwa menggunakan pakaian apa saat berhubungan badan dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, hanya dengan Terdakwa saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. RONI MUNAYAN Bin KASRIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Balikpapan Timur dengan jabatan sebagai Anggota unit Lidik/ Opsnal Reskrim Polsek Balikpapan Timur.
- Bahwa saksi menangkap orang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Jl. Mulawarman Gg. Kayu manis No.- Rt.40 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur.
- Bahwa orang yang saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut, adalah Terdakwa Okta Sutiono Als Okta Bin Susanto.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak korban Lea Munster Als Lea Anak Dari Samuel Munster.
- Bahwa dari keterangan orang tua anak korban dan akta kelahiran anak korban bahwa umur anak korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut baru 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat dari Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di sebuah tempat penyewaan kamar di Jl. Manggar Indah Rt. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur tepatnya di eks lokasi Manggar Sari.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama dan di tempat yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di sebuah tempat penyewaan kamar di Jl. Manggar Indah Rt.31 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur tepatnya di eks lokasi Manggar Sari.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapat dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap anak korban karena dari keterangan Terdakwa bahwa antara Terdakwa dengan anak korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapat dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap anak korban yaitu Terdakwa siap akan bertanggung jawab apabila suatu saat nanti anak hamil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tempat yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di sebuah tempat penyewaan kamar di Jl. Manggar Indah Rt.31 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur tepatnya di eks lokasi Manggar Sari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyewa kamar tersebut perharinya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengajak anak korban Lea Munster Als Lea ke tempat penyewaan kamar di Jl. Manggar Indah Rt. 31 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di eks lokasi Manggar Sari tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 30 April 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan anak korban merupakan pacar Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut di atas hanya seorang diri saja.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada melakukan bujuk rayu kepada anak korban pada saat mengajak melakukan persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa mau bertanggung jawab apabila nanti anak korban hamil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap anak korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui umur anak korban yaitu 16 (enam belas) tahun dan pada saat kenalan pertama anak korban mengaku kepada Terdakwa bahwa masih sekolah SMP kelas 2.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan tersebut sudah Terdakwa rencanakan dengan anak korban yaitu anak korban dan Terdakwa janjian ketemuan dan akan menyewa sebuah kamar untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadinya persetubuhan tersebut Terdakwa sudah pernah ketemu dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa dengan anak korban sering komunikasi lewat telepon dengan anak korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua anak korban untuk membawa anak korban pada saat Terdakwa akan melakukan hubungan persetubuhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada maksud dan tujuan apa-apa melakukan persetubuhan tersebut dengan anak korban karena pikiran Terdakwa mau sama mau.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 'V'.
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa awalnya anak korban Lea Munster Als Lea mengenal Terdakwa Okta Sutiono Bin Susanto dari akun Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di Taman Tiga Generasi, setelah itu anak korban dan Terdakwa resmi berpacaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita anak korban diajak ke tempat penyewaan kamar oleh Terdakwa yang mana anak korban dijemput di Gang rumah anak korban daerah Sepinggan. Sesampainya di penyewaan kamar anak korban dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban bermain handphone masing-masing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju anak korban, setelah itu Terdakwa membuka bra yang dipakai anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa mencium leher dan dada anak korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap payudara milik anak korban lagi, setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah anak korban sekira pukul 18.00 wita.
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita anak korban diajak lagi oleh Terdakwa ke penyewaan kamar di daerah Batakan, sesampainya ditempat tersebut anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung membuka baju anak korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, setelah menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban berciuman bibir dan pada saat berciuman tangan Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban membuka celana masing-masing, setelah itu anak korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas badan anak korban, kemudian anak korban langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkannya masuk dan keluar selama kurang lebih ± 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu anak korban menggunakan pakaian dan duduk bermain handphone

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sedangkan Terdakwa makan, setelah selesai makan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kembali, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama \pm 25 (dua puluh lima) menit, setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa mengantar anak korban sekira pukul 17.30 wita ke rumah anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita saksi Anna Yuliana Munster yang merupakan ibu kandung anak korban melihat postingan di akun Facebook milik anak korban bahwa ada yang mengirimkan gambar anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi Anna Yuliana Munster tidak terima dan melaporkan ke Polsek Balikpapan Timur.

imbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D;
Atau Kedua : Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D;
Atau Ketiga : Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : “ **Setiap orenag;**
2. Unsur : “**Secara berturut-turut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur : ***“Setiap orang”*** :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah Terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur : ***“Secara berturut-turut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa:

- Bahwa awalnya anak korban Lea Munster Als Lea mengenal Terdakwa Okta Sutiono Bin Susanto dari akun Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di Taman Tiga Generasi, setelah itu anak korban dan Terdakwa resmi berpacaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita anak korban diajak ke tempat penyewaan kamar oleh Terdakwa yang mana anak korban dijemput di Gang rumah anak korban daerah Sepinggan. Sesampainya di penyewaan kamar anak korban dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan anak korban bermain handphone masing-masing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju anak korban, setelah itu Terdakwa membuka bra yang dipakai anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu Terdakwa mencium leher dan dada anak korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap payudara milik anak korban lagi, setelah itu anak korban diantar pulang ke rumah anak korban sekira pukul 18.00 wita.
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wita anak korban diajak lagi oleh Terdakwa ke penyewaan kamar di daerah



Batakan, sesampainya ditempat tersebut anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung membuka baju anak korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, setelah menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban berciuman bibir dan pada saat berciuman tangan Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban membuka celana masing-masing, setelah itu anak korban berbaring sedangkan Terdakwa berada di atas badan anak korban, kemudian anak korban langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggerakkannya masuk dan keluar selama kurang lebih ± 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian anak korban menghisap kemaluan Terdakwa, setelah itu anak korban menggunakan pakaian dan duduk bermain handphone sedangkan Terdakwa makan, setelah selesai makan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan kembali, kemudian Terdakwa membuka baju yang anak korban gunakan dan Terdakwa langsung memasukan alat kelamin ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya keluar masuk selama ± 25 (dua puluh lima) menit, setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa mengantar anak korban sekira pukul 17.30 wita ke rumah anak korban.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wita saksi Anna Yuliana Munster yang merupakan ibu kandung anak korban melihat postingan di akun Facebook milik anak korban bahwa ada yang mengirimkan gambar anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi Anna Yuliana Munster tidak terima dan melaporkan ke Polsek Balikpapan Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur "*Secara berturut-turut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi semua melakukan tindak pidana "***Secara berturut-turut dengan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Selanjutnya pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 'V'.
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Adalah milik Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban [REDACTED].

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara berturut-turut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 'V'.
 - (satu) buah celana trening panjang warna coklat.
 - (satu) buah celana dalam warna abu-abu.Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]
[REDACTED]
6. Menetapkan Terdakwa [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.